



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi ltsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 19 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, yang menikahkan adalah Imam setempat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IMAM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berlamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 18 tahun
 - b. ANAK II, umur 14 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tanpa adanya pertengkaran, namun pada bulan Januari tahun 2012, Tergugat telah ditahan di Polres Baubau;
7. Bahwa pada bulan April tahun 2012, Tergugat menjadi tahanan Lapas Kelas II A Baubau, dan divonis 13 tahun penjara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau;
8. Bahwa pada bulan April tahun 2018, Tergugat dinyatakan bebas dan keluar dari Tahanan Lapas kelas II A Baubau;
9. Bahwa sejak Tergugat berada dalam tahanan sampai Tergugat keluar dari tahanan, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, selama kurang lebih 9 tahun;
10. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang berlamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat setelah keluar dari tahanan Lapas Kelas II A Baubau, Tergugat juga tinggal dirumah orang tuanya yang berlamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

11. Bahwa akibat perpisahan yang begitu lama, maka Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat;
12. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang;
13. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan Pada tanggal 10 November 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan Talak satu Bai'n Shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Reshandi Ade Zein, S.H.I tanggal 17 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Tergugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 10 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 15 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 18 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 10 November 2002;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama IMAM, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1, dari keluarga Tergugat dan SAKSI NIKAH 2, dari keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan adanya ijab Kabul dalam proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan ada penyerahan mahar dari Tergugat berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolio, Kota Baubau kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat di tahan di Lapas Baubau dan setelah bebas tahun 2018 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 10 November 2002;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat namun lupa namanya, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1, paman Tergugat dan SAKSI NIKAH 2, keluarga dari Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan adanya ijab Kabul dalam proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan ada penyerahan mahar dari Tergugat berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara keduanya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, keduanya beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat di tahan di Lapas Baubau dan setelah bebas tahun 2018 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh karena Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Islam pada tanggal 10 November 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun saat itu pernikahannya tidak tercatat oleh Pejabat KUA setempat, dan Penggugat berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus menceraikan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2012 telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai legalitas pernikahannya sekaligus menginginkan perceraian dari Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya sekaligus gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang masing-masing merupakan sepupu Penggugat dan adik Tergugat, menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya sekaligus gugatan cerai Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, atas kuasa dari wali Penggugat bernama AYAH PENGUGAT, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya;
- Bahwa perkawinan antara kedua belah pihak tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengurus pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Baubau dalam rangka bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sejak Januari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat ditahan di Lapas Baubau dan tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat bebas pada tahun 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan kedua belah pihak telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan yang begitu lama sejak tahun 2018 sampai November 2021 sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum memutuskan gugatan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan Petitum angka 2 (dua) tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas, maka

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan antara keduanya pun sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perpisahan keduanya, apabila dihitung hingga perkara ini diputus telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, oleh karenanya hal tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dapat hidup bersama Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 2 (dua) dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)